



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 07 Agustus 2017

Nomor : 731/SEK/KU.02/08/2017
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Peringatan dan Perintah

Yth.
Penyusun Laporan Keuangan
Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Di Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 45B/LHP/XVII/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 atas Sistem Pengendalian Intern tentang **Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengakuan Pendapatan yang Bersumber dari PNBPN Teknis/Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tidak Memadai**. Dengan ini **diberi peringatan dan diperintahkan kepada Saudara** untuk memahami dan menerapkan prinsip pengakuan pendapatan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan yang berbasis akrual.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI



A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Para Dirjen Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI.